

Abstraksi

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Nomor 86 Tahun 2024 menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi suara sah dan alokasi kursi partai politik yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan KPU Kota Batu Nomor 85 Tahun 2024, serta ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024.

Melalui rapat pleno terbuka pada 2 Mei 2024, KPU Kota Batu menetapkan 30 calon terpilih yang tersebar di empat daerah pemilihan (Dapil):

- Dapil Kota Batu 1: 7 kursi
- Dapil Kota Batu 2: 7 kursi
- Dapil Kota Batu 3: 9 kursi
- Dapil Kota Batu 4: 7 kursi

Calon terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara sah tertinggi di masing-masing partai politik sesuai alokasi kursi yang diperoleh di setiap dapil. Nama-nama calon terpilih tersebut tercantum secara rinci dalam Lampiran I–IV keputusan ini.

Keputusan ini menjadi dasar hukum final penetapan anggota DPRD Kota Batu periode 2024–2029.